

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi
Lokasi : MAN 1 Ngawi Kabupaten Ngawi
Tahun : 2024

1. Pendahuluan

: 1. Peningkatan kualitas sarana prasaran madrasah perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan maksimal di MAN 1 Ngawi
2. Setiap Pembangunan untuk sarana prasarana harus diwujudkan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunan tersebut
3. Penyedia Jasa Kontruksi perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga hasil pembangunan layak untuk dipergunakan sebagai sarana prasarana yang bermanfaat.
2. Latar Belakang

: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi adalah salah satu kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana madrasah untuk menjadi lebih baik dan nyaman . Sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dilingkup MAN 1 Ngawi
Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi memerlukan kecermatan baik dari segi struktur bangunan maupun estetika lingkungan.
3. Tujuan

: Tujuan adalah melaksanakan pengadaan jasa kontruksi untuk pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip prinsip akuntabel ,transparan, efektif, efesien dan adil.
4. Sasaran

: Diperolehnya penyedia jasa kontruksi dalam proses pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi
5. Lokasi Kegiatan

: MAN 1 Ngawi, Kabupaten Ngawi Jl. Jekitut 688a Ngawi
6. Sumber Pendanaan dan Jumlah Dana

: Kegiatan Ini dibiayai oleh Dana SP DIPA MAN Ngawi Tahun Anggaran 2024
Jumlah Dana Sebesar (pagu Angaran) ;Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
7. Jangka waktu penyelesaian Kegiatan

: Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan ini diperkirakan 90 (Sembilan Puluh)hari sejak ditandatanganinya SPMK.
8. Nama Pengguna Anggaran dan Organisasi

: Kuasa Pengguna Anggaran
Nama : Drs. Asep Nahrowi Mustaqim
NIP : 19640520199103 1 004
Satuan Kerja : MAN 1 Ngawi Kabupaten Ngawi
Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi
9. Data Penunjang

: Data Dasar:
a. Perencanaan teknis
b. Dokumen Kontrak
c. Dan Peraturan perundang udangan yang masih berlaku
Data Teknis :
Rehabilitasi ini dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tahapan –tahapan berdasarkan hasil desain Konsultan perencanaan.

- Dengan demikian tahap ini meliputi :
- Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan arsitektur/finishing
 - Pekerjaan Mekanikal
10. Kegiatan Pembangunan : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku ,yang dapat berlaku pada hal-hal berikut:
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan yang telah disusun dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan /anwizjing pengadaan serta ketentuan teknis (pedoman dan standarsasi yang berlaku)
 - Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (baan ,tenaga dan alat) kwlitas proses(tata cara pelaksanaan pekerjaan.)
 - Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan keselamatan kesehatan kerja (K3)
 - Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan . Di dalam masa pemeliharaan ini peneyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki pekerjaan yang cacat yang terjadi setelah serah terima pertama
 - Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi:
 - Hasil rehabilitasi aula yang sesuai kontrak
 - Dokumen dokumen pendukung yaitu:
 - Shop Drawing
 - Asbuilt drawing
 - Laporan Harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan
 - Berita acara perubahan pekerjaan ,pekerjaan tambahan /kurang ,serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
 - Dokumentasi Tahap pekerjaan dari 0 % sampai dengan 100 % dan dibuat dalam 1 (satu) album.
11. Tanggung Jawab Penyedia jasa konstruksi : 1. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dankode tata laku profesi yang berlaku
2. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah sbagai berikut;
- Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku
 - Hasil pekerjaan harus telah mengakomodasi batasan batasan yang telah diberikan oleh pemberi jasa ,termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan ,waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan .
12. Program Kerja : Penyedia jasa konstruksi harus menyusun program kerja yang meliputi:
- Jadwal kegiatan secara terperinci
 - Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan

Personil inti /tenaga ahli//teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

Uraian	Kualifikasi	Jumlah Orang	Ket
Pelaksana	SMK/STM Bangunan berpengalaman ± 2 (Dua) tahun di bidang pelaksanaan kontruksi bangunan , memiliki SKT / SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	1	
Petugas K3	SMK berpengalaman ± 2 (dua) tahun di bidang pelaksanaan konstruksi, memiliki Sertifikat Pelatihan K3	1	

Peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Pick up	Kapasitas beban 1800 kg	1
Gerobak Sorong	Kapasitas Beban 50 Kg	1
Scaffolding	-	3

13. Penutup
- : Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia jasa kontruksi dalam melaksanakan pekerjaan . Hal -hal teknis yang dibutuhkan hendaknya dipersiapkan secara matang agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan yang telah ditentukan serta kwalitas dan kuantitas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 2024

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi




Asep NAHROWI MUSTAOIM
NIP. 19640520199103 1 004